

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SANJUNG BUANA



BUPATI SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SANJUNG BUANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan bersih yang berkualitas air meningkatkan pendapatan asli daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah meningkatkan kualitas pelayanan, efektivitas, efisiensi, transparansi, serta profesionalitas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sanjung Buana, perlu adanya pengaturan yang mengatur pengelolaan perusahaan daerah secara komprehensif dan profesional;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Air Minum sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga untuk menjamin kepastian hukum, melaksanakan kewenangan otonom Pemerintah Daerah, dan memberikan pedoman dalam pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum perlu pengaturan mengenai Perusahaan Umum Daerah Air Minum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sanjung Buana;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG dan BUPATI SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SANJUNG BUANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
- 2. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
- 3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

- 5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sanjung Buana yang selanjutnya disebut dengan Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Sijunjung.
- 6. Air Minum adalah Air Minum Rumah Tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
- 7. Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.
- 8. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
- 9. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
- 10. Direksi adalah Organ Perusahaan Daerah yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan Daerah sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan Daerah serta mewakili Perusahaan Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 11. Dewan Pengawas adalah Organ Perusahaan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
- 12. Tata Kelola adalah tata kelola Perusahaan Daerah yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran.
- 13. Laba adalah keuntungan yang diperoleh Perusahaan Daerah.
- 14. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan Perusahaan Daerah yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal, memperbaiki kinerja, dan meningkatkan nilai Perusahaan Daerah.
- 15. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perusahaan Daerah atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perusahaan Daerah lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perusahaan Daerah yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perusahaan Daerah yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perusahaan Daerah yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
- 16. Pembubaran adalah pembubaran Perusahaan Daerah sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada pemegang saham.
- 17. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana dalam jangka waktu tertentu serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan.

Pengaturan Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana bertujuan untuk:

- a. menjamin tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak masyarakat atas Air Minum;
- b. meningkatkan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau kepada masyarakat di daerah;
- c. mewujudkan penyelenggaraan Air Minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan Air Minum;
- d. mewujudkan pengelolaan perusahaan daerah yang efektif, efisien, akuntabel dan profesional; dan
- e. meningkatkan pendapatan asli Daerah

BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana telah didirikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 1 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Air Minum.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan lambang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana dapat membentuk anakperusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.

Pasal 5

Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana merupakan perusahaan daerah yang melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan SPAM untuk memberikan pelayanan Air Minum kepada masyarakat untuk memenuhi hak masyarakat atas Air Minum.

BAB III KEGIATAN USAHA

- (1) Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana bergerak di bidang usaha penyelenggaraan SPAM di Daerah.
- (2) Bidang usaha penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. SPAM jaringan perpipaan; dan/atau
 - b. SPAM bukan jaringan perpipaan.
- (3) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (1) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi; dan
 - d. unit pelayanan.
- (2) SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:
 - a. sumur dangkal;
 - b. sumur pompa;
 - c. bak penampungan air hujan;
 - d. terminal air; dan
 - e. bangunan penangkap mata air.
- (3) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk menjamin kepastian kuantitas dan kualitas Air Minum yang dihasilkan serta kontinuitas pengaliran Air Minum.
- (4) Kuantitas Air Minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mencukupi Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari.
- (5) Kualitas Air Minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kontinuitas pengaliran Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan jaminan pengaliran selama 24 (dua puluh empat) jam per hari.

BAB IV MODAL

Pasal 8

- (1) Modal Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana tidak terbagi atas saham.
- (2) Modal Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 9

- (1) Penambahan modal untuk pengembangan Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana bersumber dari :
 - a. penyertaan modal daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan/atau
 - d. sumber modal sah lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V

ORGAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA SANJUNG BUANA Bagian Kesatu Umum

- (1) Organ Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana terdiri atas:
 - a. kpm;

- b. dewan pengawas; dan
- c. direksi.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Ketua Dewan Sekretaris dan Anggota.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas Direktur Utama dan Anggota Direksi atau Direktur Utama merangkap Direksi.

Bagian Kedua Bupati Selaku Wakil Daerah Sebagai Pemilik Modal

Pasal 11

- (1) Bupati mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perumda Air MinumTirta Sanjung Buana.
- (2) Bupati selaku pemilik modal pada Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (3) Keputusan Bupati selaku pemilik modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan kebijakan investasi pemerintah daerah.
- (4) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang keuangan.
- (5) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi kewenangan dibidang :
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pelimpahan aset tetap;
 - c. kerjasama;
 - d. investasi dan pembiayaan;
 - e. penyertaan modal pemerintah daerah;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas, dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana; dan/atau
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Tirta Sanjung Buana dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Dewan Pengawas

Paragraf 1 Pengangkatan dan Pemberhentian

- (1) Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana diangkat dan diberhentikan oleh KPM.
- (2) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota Dewan pengawas.

- (1) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berasal dari unsur Pemerintah Daerah, unsur profesional dan unsur masyarakat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - f. kompetensi;
 - g. reputasi keuangan yang baik;
 - h. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - i. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - j. mempunyai pendidikan paling rendah Strata Satu/Sarjana;
 - k. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - 1. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - m. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - n. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - o. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - p. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus ketas, kebawah, atau kesamping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
 - q. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Perumda Air MinumTirta Sanjung Buana yang sehat.

- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f meliputi:
 - a. memiliki pengetahuan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan/atau
 - b. memiliki pengalaman di bidang Perumda Air Minum paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf g meliputi:
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit.

- (1) Dalam melaksanakan pemilihan Dewan Pengawas, Bupati melakukan seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. rekam jejak;
 - b. uji kesehatan; dan
 - c. uji kelayakan dan kepatutan
- (3) Dalam melakukan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Bupati membentuk tim seleksi.
- (4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas melaksanakan seleksi calon anggota Dewan Pengawas sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi oleh tim seleksi wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

Pasal 17

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (3) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 18

Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 20

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh Bupati untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada Bupati.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan dilaksanakan oleh Bupati.

- (1) Pemberhentian dewan pengawas karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf c, meliputi pemberhentian karena:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - d. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air MinumTirta Sanjung Buana dan/atau Daerah;
 - d. melakukan tidak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap melalui putusan pengadilan negeri;
 - e. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air MinumTirta Sanjung Buana.
 - (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai alasan pemberhentian dan berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (1) Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dilarang memangku lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Komisaris.
- (2) Bupati dan Wakil Bupati dilarang menjabat sebagai Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Pengawas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian dari jabatan sebagai Dewan Pengawas Perumda Air MinumTirta Sanjung Buana.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana;
- (2) Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
 - b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Kepala Daerah;
 - c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan
 - d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Kepala Daerah.

Pasal 24

Dewan Pengawas wajib:

- a. melaporkan hasil pengawasan kepada Bupati; dan
- b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas atau Komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh BUMD.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas atau Komisaris.

- (1) Anggota Dewan Pengawas menerima penghasilan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penghasilan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas :
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Direksi Paragraf 1

Pengangkatan dan Pemberhentian

- (1) Direksi diangkat oleh KPM atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Direksi dalam 1 (satu) periode ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) orang Direktur untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
 - b. paling banyak 5 (lima) orang Direktur untuk jumlah pelanggan lebih dari 30.000 dan salah satu ditunjuk sebagai Direktur Utama
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. memilliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - f. kompetensi;
 - g. reputasi keuangan yang baik;
 - h. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - i. memahami manajemen perusahaan;
 - j. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - k. mempunyai pendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu;
 - 1. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun atau paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - m. mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di dibidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - n. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi, dan Rencana Strategis Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana;
 - o. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - p. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - q. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - r. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik

- menurut garis lurus ketas, kebawah, atau kesamping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
- s. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf e meliputi:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Perumda Air MinumTirta Sanjung Buana yang sehat.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf f meliputi:
 - a. memiliki pengetahuan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan/atau
 - b. memiliki pengalaman di bidang Perumda Air Minum paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf g meliputi:
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit.

Pasal 29

- (1) Dalam proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi direksi diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan seleksi calon Direksi melalui
 - a. uji kesehatan;
 - b. psikotest;
 - c. rekam jejak; dan
 - d. uji kelayakan dan kepatutan.
- (4) Tim seleksi mengusulkan calon direksi yang telah lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.

Pasal 30

Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi oleh tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 wajib menandatangani kontrak kinerja dan pakta integritas sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (3) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

- dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.
- (4) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

- (1) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Bupati mengenai Pengangkatan Anggota Direksi.

Pasal 33

Masa Jabatan Direksi paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 34

Jabatan anggota Direksi berakhir karena:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada Bupati.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan Bupati untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yangberakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada Bupati.

- (1) Pemberhentian Direksi karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf c,meliputi pemberhentian karena:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - d. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air MinumTirta Sanjung Buana dan/atau Daerah;
 - e. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - h. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai alasan pemberhentian dan berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Direksi Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana diberhentikan oleh Bupati.

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buanadilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana dilaksanakan oleh Bupati.
- (4) Bupati dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan perusahaan sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pelaksana tugas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang:
 - a. melakukan penjualan dan pelepasan aset Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana;
 - b. merubah rencana bisnis tanpa persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas;
 - c. merubah anggaran tanpa persetujuan Bupati melalui Dewan

Pengawas;

- d. menambah atau mengurangi pegawai tanpa persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas;
- e. melakukan investasi atau divestasi tanpa persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- f. membuka dan menutup cabang tanpa persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

Pasal 39

- (1) Direksi dalam mengelola Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan manajemen Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana meliputi:
 - 1. menyusun perencanaan;
 - 2. pengurusan/pengelolaan; dan
 - 3. pengawasan kegiatan operasional.
 - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
 - c. menyusun dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;
 - d. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran, Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana;
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana.

Pasal 40

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengurus kekayaan Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana dengan persetujuan Dewan Pengawas;

- d. mewakili Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana di dalam dan di luar pengadilan
- e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana, apabila dipandang perlu;
- f. membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana yang merupakan hasil pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana;
- i. menetapkan pengelolaan kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana; dan
- j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan dalam anggaran dasar.
- (2) Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (3) Pertanggungjawaban periodik Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing anggota Direksi.

- (1) Direksi terdiri dari Direktur Utama dan anggota Direksi atau Direktur Utama merangkap anggota Direksi.
- (2) Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing anggota Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dengan Peraturan Direksi.
- (4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Struktural Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana sebagai pelaksana tugas Direksi.
- (5) Penunjukan Pejabat Struktural Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas dan diberitahukan kepada Bupati.

(6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari.

Paragraf 3 Hak Direksi Pasal 43

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas dan/atau
 - d. insentif pekerjaan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan direksi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - c. cuti nikah;
 - d. cuti sakit;
 - e. cuti karena alasan penting atau untuk menunaikan ibadah keagamaan;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti diluar tanggungan PDAM.
- (2) Dalam hal hak cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diambil, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.

Bagian Kelima Rapat Dewan Pengawas dan Direksi

Pasal 45

- (1) Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan pengelolaan Perumda Air MinumTirta Sanjung Buana
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana; dan
 - c. rapat luar biasa.

Pasal 46

Rapat tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a dapat diselenggarakan:

- a. paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas; atau
- b. sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

BAB VI KEPEGAWAIAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA SANJUNG BUANA

Pasal 47

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
- (2) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Pasal 48

- (1) Pengangkatan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berpendidikan paling rendah lulus Sekolah Menengah Pertama
 - c. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - d. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - e. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - f. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - g. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Penilaian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan meliputi:
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (4) Calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada akhir masa percobaan, tidak dapat diangkat menjadi pegawai Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana.

Pasal 49

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Kabupaten.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

- (1) Batas usia pensiun pegawai Perumda Air Minum 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

diperpanjang selama 2 (dua) tahun dengan pertimbanga antara lain :

- a. Kebutuhan perusahaan; dan
- b. Produktifitas kerja.
- (3) Pengaturan batas usia pensiun ditetapkan dengan keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 51

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 52

Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- a. Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- b. Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana mengalokasikan biaya untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia perusahaan terutama bagi pegawai Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana sebesar 5 % (lima persen) dari total biaya.

Pasal 54

Setiap pegawai wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala peraturan Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana; dan
- d. memegang teguh rahasia Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana.

Pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana, Daerah dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana; dan
- c. mencemarkan nama baik Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana, Daerah dan/atau Negara.
- d. menjadi pengurus partai politik

Pasal 56

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat:
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 57

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan/atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan

Pasal 58

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Direksi memberhentikan tidak dengan hormat, dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah.

Pasal 59

(1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas;
- d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat ketcrangan dokter;
- e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
- f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pegawai diberhentikan tidak dengan hormat, karena:

- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;
- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- c. merugikan keuangan Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana.

BAB VII

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

- (1) Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap pengurusan kegiatan usahanya.
- (2) Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
 - b. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas;
 - c. penanganan benturan kepentingan;
 - d. penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
 - e. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern; dan
 - f. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.
- (3) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk :
 - a. mencapai tujuan Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana agar memiliki daya saing yang kuat;
 - c. medorong pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana secara profesional, efektif, dan efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana;
 - d. mendorong agar organ Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta kesadaran terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana;
 - e. meningkatkan konstribusi Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana dalam perekonomian daerah; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembanangan investasi daerah.

- (1) Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ditetapkan oleh Direksi.
- (2) Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan diselenggarakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Dalam mewujudkan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Direksi wajib:

- a. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. mengungkapkan kebijakan Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai;
- c. memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai dengan adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional;
- d. menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Pengwas; dan
- e. memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.

Pasal 64

Dalam mewujudkan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Direksi dilarang:

- a. merangkap jabatan pada instansi pemerintah dan swasta;
- b. memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas; dan
- c. menggunakan Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana.
- d. mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - 1. anggota Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
 - 2. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.

Pasal 65

Direksi yang melanggar ketentuan larangan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 64 dikenakan sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.

- (1) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan memenuhi prinsip

- kehati-hatian, kewajaran, dan kepatutan untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana.

Dalam mewujudkan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Dewan Pengawas wajib:

- a. melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen;
- b. memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Pengawas yang mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat; dan
- c. menyelenggarakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pengawas.

Pasal 68

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang:
 - a. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana;
 - b. mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - 1. anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri; dan
 - 2. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
 - c. memangku jabatan rangkap sebagai:
 - 1. anggota direksi pada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - 2. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau
 - 3. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Dewan pengawas yang melanggara ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian dari jabatan Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana.

- (1) Anggota dewan pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana.
- (2) Setiap anggota dewan pengawas bertanggung jawab secara pribadi apabila

yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas.

Pasal 70

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

BAB VIII PERENCANAAN DAN PELAPORAN Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 71

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;
 - d. visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja;
 - e. nilai dan harapan pemangku kepentingan;
 - f. proyeksi Keuangan; dan
 - g. rencana penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (3) Rencana bisnis Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Rencana bisnis Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Pasal 72

- (1) Direksi wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Bupati.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua Pelaporan

- (1) Laporan Dewan Pengawas atau Komisaris terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada Bupati.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Air Minum ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh Bupati.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Bupati.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh Bupati paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh Bupati.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 75

- (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 kepada Bupati
- (2) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana.

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b.laporan mengenai kegiatan Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d.rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas/Komisaris untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling

sedikit memuat:

- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
- b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
- c. laporan arus kas;
- d. laporan perubahan ekuitas; dan
- e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas secara tanggung renteng bertanggungjawab terhadap kerugian yang ditimbulkan.

BAB IX TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA Pasal 77

- (1) Tahun buku Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana disamakan dengan
- tahun takwim.
 (2) Laba Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana ditetapkan oleh Bupati selaku wakil daerah sebagai pemilik modal sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laba Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana yang menjadi hak Daerah disetor ke kas Daerah setelah disahkan oleh Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal.

Pasal 78

- (1) Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 80 digunakan untuk :
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana
 - c. deviden yang menjadi hak daerah;
 - d. insentif kinerja untu anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati memperioritaskan penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana setelah dana cadangan terpenuhi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 79

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan perusahaan dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KERJA SAMA Pasal 80

- (1) Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk:
 - a. kemitraan;
 - b. kerja sama pengelolaan;
 - c. kerjasama operasi;
 - d. kerja sama usaha patungan; dan
 - e. kerjasama lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentiangan Pemerintah daerah, masyarakat dan pihak yang bekerjasama.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan prinsip dari Bupati.

Pasal 81

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 harus mempertimbangkan:
 - a. peningkatan pelayanan masyarakat;
 - b. peningkatan atau pengamanan modal; dan
 - c. peningkatan laba Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme dalam pelaksanaan kerja sama Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 82

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dapat di perpanjang oleh Direksi dengan mengajukan permohonan persetujuan prinsip kepada Bupati paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu kerja sama.
- (2) Direksi Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana melaporkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan usaha kerja sama tersebut kepada Bupati dengan melampirkan hasil penelitian dan evaluasi untuk mendapat persetujuan perpanjangan.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan hasil penelitian dan evaluasi.

BAB XI EVALUASI DAN RESTRUKTURISASI

- (1) Evaluasi Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurangkurangnya satu kali dalam satu tahun.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

- (1) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) huruf b dilakukan setiap tahun oleh Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana dan disampikan kepada Bupati.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan menjadi dasar evaluasi Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 85

- (1) Restrukturisasi Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana dilakukan untuk menyehatkan Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana agar dapat beroperasi secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
 - (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana;
 - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan daerah; dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
 - (3) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana mengalami kerugian yang mengancam kelangsungan perusahaan, dapat dilakukan restrukturisasi.
 - (4) Restrukturisasi Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat dan resiko.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai restrukturisasi Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana diatur dalam peraturan Bupati.

BAB XII PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN Bagian Kesatu Penggabungan

Pasal 86

Dalam keadaan tertentu Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana dapat digabung dengan badan usaha milik daerah lainnya atas usul Bupati dengan persetujuan DPRD.

Pasal 87

Usulan penggabungan Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana tertuang dalam rencana penggabungan yang paling sedikit memuat:

- a. nama dan tempat kedudukan Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana yang akan digabung;
- b. alasan penggabungan;

- c. neraca, penghitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari semua Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana yang akan digabungkan; dan
- d. laporan kegiatan semua Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana yag akan digabungkan.

Bagian Kedua

Peleburan

Pasal 88

Dalam keadaan tertentu Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana dapat dilakukan peleburan dengan badan usaha milik daerah lainnya atas usul Bupati dengan persetujuan DPRD.

Pasal 89

Usulan peleburan Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana tertuang dalam rencana penggabungan yang paling sedikit memuat:

- a. nama dan tempat kedudukan Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana yang akan dilakukan peleburan;
- b. alasan peleburan;
- c. neraca, penghitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari semua Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana yang akan dilakukan peleburan; dan
- d. laporan kegiatan semua Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana yang akan dilakukan peleburan.

Pasal 90

Perusahaan yang meleburkan diri bubar terhitung mulai pada tanggal pengesahan peleburan oleh Bupati.

Pasal 91

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan dan peleburan Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB XIII PEMBUBARAN

Pasal 92

- (1) Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana dapat dibubarkan.
- (2) Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Kekayaan Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana yang telah dibubarkan dikembalikan kepada Daerah.

Pasal 93

Semua utang dan kewajiban Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana yang dibubarkan dibayarkan dengan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana yang masih ada.

Pasal 94

Bupati dalam melaksanakan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Sanjung

Buana menunjuk likuidator berdasarkan persetujuan DPRD

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 95

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis badan usaha milik daerah; dan
 - c. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 96

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilakukan dalam bentuk:
 - a. kebijakan yang bersifat strategis pada pengurusan Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana;
 - b. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana dilakukan dalam rangka menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengawasan internal; dan
 - b. pengawasan eksternal
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pejabat yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 98

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 99

Periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

- (1) Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai tata cara seleksi Dewan Pengawas dan Direksi serta ketentuan mengenai penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ada tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Daerah Air Minum Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun 2000 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 101

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung pada tanggal 17 September 2018 BUPATI SIJUNJUNG

dto

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung pada tanggal 17 September 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG,

dto

ZEFNIHAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2018 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT 1/91/2018

Salinan Sesuai dengan Aslinya Kepala Bagian Nukum dan HAM,

> WANDRI FAHRIZAL, SH Pembina Tingkat I (IV/b)

Nip. 19710705 199803 1 011

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SANJUNG BUANA

I. UMUM

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sanjung Buana Kabupaten Sijunjung sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten Sijunjung berperan dalam penyelenggaraan SPAM. Seiring diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Penyediaan Air Minum maka untuk memenuhi tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam menjamin pemenuhan atas air minum dan akses terhadap air minum perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Air Minum. Selain itu untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sanjung Buana dalam pelayanan kepada masyarakat, perlu didukung dengan pengelolaan yang efektif dan efisien dalam kepengurusan maupun kelembagaan serta dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan SPAM di wilayah pelayanan perlu menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, bertanggungjawab dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagai tanggung jawab sosial Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sanjung Buana.

Pengaturan kepengurusan dan kelembagaan PDAM dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sanjung Buana dalam pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan SPAM di wilayah pelayanan. Dengan pertimbangan tersebut diatas, sebagai bentuk penyesuaian diri terhadap perubahan regulasi, maka Pemerintah Kabupaten Sijunjung perluuntuk menyusun dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sanjung Buana.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (4)

- a. Yang dimaksud dengan penilaian kinerja adalah penilaian capaian terhadap target-target yang sudah ditetapkan pada setiap tahun anggaran.
- b. Yang dimaksud dengan penilaian tingkat kesehatan adalah kategori penilaian yang didasarkan pada indikator penyelenggaraan pengembangan SPAM meliputi aspek keuangan, operasional, pelayanan pelanggan dan sumber daya manusia.

c. Yang dimaksud dengan penilaian pelayanan meliputi pengembangan SPAM, Rata-rata Pemakaian Air, Penjualan Air, Jumlah Sambungan Langganan dan Cakupan Pelayanan.

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 4

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SIJUNJUNG
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM TIRTA SANJUNG BUANA

LAMBANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA SANJUNG BUANA



Tirta : Air Sanjung : Terpuji Buana : Bumi

Tirta Sanjung Buana : Tugas terpuji pelayanan air bagi masyarakat

dengan tetap menjaga kelestarian bumi.

Penjelasan Lambang:

- 1. Lima bentuk yang berupa sebuah lingkaran dan empat buah lengkungan lainnya bermakna Pancasila.
- 2. Bentuk lingkaran sebagai air terjun menyatakan sumber air (air baku) yang berlimpah-limpah.
- 3. Bentuk lingkaran penampang pipa yang dipenuhi air minum bermakna penyaluran air minum bagi kesejahteraan rakyat yang memperlihatkan kuantitas dan kontinuitas pelayanan.
- 4. Warna
 - a. Warna hijau pada bentuk lingkungan melambangkan kualitas air baku yang belum diolah.
 - b. Warna biru pada lingkaran melambangkan kualitas air yang memenuhi syarat-syarat air minum yang disalurkan bagi kesejahteraan rakyat.
- 5. Rangkaian bentuk-bentuk keseluruhan mewujudkan huruf-huruf PAM yang sudah sangat dikenal kepanjangannya oleh masyarakat.
- 6. Lambang ini di buat dengan ukuran perbandingan: Panjang : Lebar = 3 : 2

Ditetapkan di Muaro Sijunjung pada tanggal 17 September 2018 BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Salinan Sesuai dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum dan HAM,

WAND FANRIZAL, SH Pembina Tingkat I (IV/b) Nip. 19710705 199803 1 011